



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL

ꦧꦭꦶꦥꦺꦝꦶꦏꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦶꦩꦤꦺꦤꦒꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦶꦩꦤꦺꦤꦒ

Jl.RA. Kartini No.38 Bantul 55714 Telp/Fax (0274) 2811974 Email:baldikbantul.dikpora@logjaprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL

065/Ka.BB/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL

PADA PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul tentang Standar Pelayanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950:3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955:43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia : 827);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 : 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia : 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014:244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014:246);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012:170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia : 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950:58);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014:5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta : 5);
9. Peraturan Gubernur DIY Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi ruang lingkup pelayanan : jasa
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Januari 2021

Kepala Balai Pendidikan Menengah
Kabupaten Bantul,



SURAJIYA, S.Pd.

NIP. 196308121986021005